



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/M TAHUN 2000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Kabinet Periode Tahun 1999-2004, perlu menyusun kembali dan mengangkat personalia Kabinet Periode Tahun 1999-2004 yang baru;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Jo. Pasal 17 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/ MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004 dengan bidang tugas seperti tersebut di belakang nama masing-masing:

PERTAMA :

1. Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono-sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan;
2. Sdr. Dr. Rizal Ramli-sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sdr. Surjadi Soedirdja-sebagai Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Sdr. Dr. Alwi Abdurrahman Shihab-sebagai Menteri Luar Negeri;
5. Sdr. Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., S.H.,S.U-sebagai Menteri Pertahanan;.
6. Sdr. Prijadi Praptosuhardjo-sebagai Menteri Keuangan;
7. Sdr. Drs. K.H.M. Tolchah Hasan-sebagai Mentair Agama;
8. Sdr. Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih-sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan;.
9. Sdr. Dr. Yayha Muhaimin- sebagai Menteri Pendidikan Nasional;
10. Sdr. Dr. Achmad Sujudi, M.P.H.-sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
11. Sdr. Agum Gumelar-sebagai Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
12. Sdr. Ir. Al Hilal Hamdi-sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Sdr. Luhut Binsar Pajaitan, M.P.A.- sebagai Mentair Perindustrian dan Perdagangan;
14. Sdr. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc.-sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.-sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
16. Sdr. Ir. Erna Witoelar, M.Si-sebagai Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
17. Sdr. Drs. I Gede Ardika-sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Sdr. Ir. Sarwono Kusumaatmadja-sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
19. Sdr. Dra. Khofifah Indar Parawansa-sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
20. Sdr. Prof. Dr. Ryaas Rasyid-sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
21. Sdr. Drs. Zarkasih Noer-sebagai Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
22. Sdr. Dr. A. Sony Keraf-sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup;
23. Sdr. Dr. A.S. Hikam-sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi;

24. Sdr. Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, M.Sc.-sebagai Menteri Muda Kehutanan;
25. Sdr. Manuel Kaisiepo-sebagai Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
26. Sdr. Ir. Cacuk Sudarjanto-sebagai Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan .
SALINAN Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemeirntah Non Departmen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Disalin sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA,

MARSILAM SIMANDJUNTAK